



**P U T U S A N**

**Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUNAWAN alias GUN;**  
Tempat lahir : Londut;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tebangan, Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten  
Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN ALIAS GUN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa **GUNAWAN ALIAS GUN** dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN ALIAS GUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN ALIAS GUN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 666/Pid. Sus/2018/PN Rap, tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN ALIAS GUN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike;Dimusnahkan.
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tanpa plat;Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/ PT MDN, tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 24 September 2018;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2019/ PN-RAP *Juncto* Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Januari 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu pada tanggal 15 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa diminta oleh Oki (DPO) untuk mengantarkan sabu untuk diberikan kepada seseorang dengan imbalan uang, dimana Oki menyelipkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus tissu ke kotak rokok dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke dalam kantong baju sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada seseorang di ujung Dusun Tebangan, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu, di perjalanan tiba-tiba petugas kepolisian mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa langsung membuang kotak rokok berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa ditangkap, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,08 gram;
- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap terdakwa yang terlalu ringan, maka menurut Majelis Hakim, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali masih ada hal-hal substantif yang perlu dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa namun demikian status barang bukti perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan penetapan status barang bukti oleh *Judex Factie* tidak mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan penyidik / penuntut umum terhadap barang bukti tersebut / status barang bukti tersebut milik pihak ketiga yang tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1019/Pid. Sus/2018/PT MDN, tanggal 6 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 24 September 2018 tersebut perlu diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAAN NEGERI LABUHAN BATU** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1019/Pid. Sus/2018/PT MDN, tanggal 6 Desember 2018 yang **menguatkan**

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 24 September 2018 tersebut **mengenai** barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tanpa plat, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **3 Mei 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Februari 2020

**Ketua Mahkamah Agung - RI.**

**ttd./Prof.Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum  
Nip. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)